



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak setiap warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, perlu pengaturan tentang pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik



- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan

Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan



Kesihatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
7. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
9. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, PBPU, penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat
12. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

BAB II KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bantuan Iuran dapat diberikan kepada PBPU dan BP yang terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) DTSEN yang belum memiliki jaminan kesehatan atau status kepesertaan non aktif.
- (2) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PBPU dan BP yang menderita penyakit kronis serta terdaftar pada desil 6 (enam) sampai dengan desil 8 (delapan).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Bantuan Iuran kepada PBPU dan BP dapat diberikan dengan persyaratan meliputi:

- a. merupakan penduduk Daerah;
- b. tidak termasuk dalam data kepesertaan program jaminan kesehatan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. memiliki kartu tanda penduduk elektronik;
- d. memiliki kartu identitas anak untuk penduduk usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun; dan
- e. bukan merupakan anggota keluarga inti dari pekerja penerima upah.

Pasal 4

Penerima bantuan Iuran berhak:

- a. mendapatkan Jaminan Kesehatan dengan ruang perawatan di kelas III; dan
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan menggunakan:
 1. kartu tanda penduduk elektronik;
 2. kartu identitas anak; atau
 3. kartu keluarga.

Pasal 5

Penerima bantuan Iuran bersedia untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan pada FKTP di Daerah dan/atau di ruang rawat kelas III pada FKRTL; dan
- b. tidak melakukan pengurusan kenaikan kelas perawatan.

Bagian Ketiga

Penghentian Pemberian Bantuan Iuran

Pasal 6

Pemberian bantuan Iuran dihentikan apabila penerima bantuan:

- a. melakukan peningkatan fasilitas pelayanan dari ruang rawat kelas III;
- b. menjadi Peserta Jaminan Kesehatan segmen lain;
- c. meninggal dunia;
- d. berubah status kependudukan menjadi penduduk di luar wilayah Daerah; atau
- e. menetap di luar negeri atau luar Daerah minimal 6 (enam bulan).

Bagian Keempat

Bayi Baru Lahir

Pasal 7

- (1) Bayi baru lahir dari ibu penerima bantuan Iuran diberikan bantuan Iuran.
- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh fasilitas kesehatan atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan menggunakan nomor kartu keluarga orang tua.
- (3) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan identitas berupa kartu keluarga yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Bayi baru lahir sebagaimana ayat (3) yang belum dilakukan pemutakhiran data nomor induk kependudukan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan sampai dilakukan pemutakhiran data nomor induk kependudukan.

BAB III

PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN

Pasal 8

- (1) Calon penerima bantuan Iuran melakukan pendaftaran di Mal Pelayanan Publik dengan dilengkapi dokumen:
 - a. status desil yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau badan pusat statistik;
 - b. fotokopi kartu keluarga; dan
 - c. surat pernyataan bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan di ruang perawatan di kelas III dan tidak melakukan kenaikan kelas perawatan.
- (2) Dalam hal calon penerima bantuan Iuran masih terdapat tunggakan Iuran, maka calon penerima bantuan Iuran harus melunasi tunggakan Iuran atau mendaftar program rencana pembayaran bertahap pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. kelurahan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran.
- (5) Penetapan penerima bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Dalam hal calon penerima bantuan Iuran tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memastikan setiap masyarakat untuk terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN

Pasal 10

- (1) Verifikasi dan validasi perubahan data penerima bantuan Iuran setiap bulan dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. data kependudukan tidak valid;
 - c. pindah keluar;
 - d. bayi baru lahir; dan
 - e. perubahan status desil.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk verifikasi dan validasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Perubahan data dikarenakan perubahan data status desil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Data yang telah diverifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diusulkan sebagai penetapan penambahan dan pengurangan penerima bantuan Iuran.
- (6) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BABV
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan Iuran dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim penyelenggaraan pemberian bantuan Iuran.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pengarah : Walikota;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;

- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2. Kepala Dinas Sosial;
 - 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 4. Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penerima bantuan Iuran dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan Iuran yang telah terdaftar sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, dialihkan segmen melalui pendaftaran mandiri secara bertahap.
- (2) Pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Peserta.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan edukasi terkait pendaftaran Peserta mandiri.
- (4) Pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 4 Mei 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 4 Mei 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007